



P U T U S A N

NOMOR: 246/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOKO PURWANTO BIN SLAMET;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur atau tanggal lahir : 25 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Lebakterate RT.012 / RW.005, Desa Singaketa, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Nakhoda KM Sido Tambah Santoso-I);
Pendidikan : SD;

Terdakwa DOKO PURWANTO BIN SLAMET ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik (Tidak dilakukan penahanan);
2. Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2017 No. PRINT-451 / O.1.11 / Epp.1 / 06 / 2017, sejak tanggal 05 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 13 Juni 2017, Nomor. 05/PID.SUS.Prk/2017/PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 02 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 03 Juli 2017 Nomor. 05 / PID.SUS.Prk / 2017 / PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 03 Juli 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1. Masnen Gustian, SH.,MH, 2. Gusti Pordimansyah, SH. 3. Bambang Dwi Purwanto, SH. 4. Iwan Sutaryadi, SH.,MH, Advokad/Penasihat hukum, beralamat di Jalan Dakota Raya VR III Lt.16 Nomor 06, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2017;

Hal. 1 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Putusan resmi Pengadilan Negeri Perikanan Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2017, No. 05/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-431/JKTUT/2017, tertanggal 05 Juni 2017, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa DOKO PURWANTO bin SLAMET pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ), Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Setiap orang yang memiliki dan/atau menoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, tidak memiliki SIPI, mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 mengenai laporan masyarakat melalui SMS Gateway yang dikirim kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang isi laporannya adalah KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 telah ikan hasil tangkapan melebihi kapasitas kapal. Kemudian atas laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 19.00 WIB Sdr Saidi yang merupakan petugas Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta melakukan pemeriksaan kapal berbendera Indonesia yaitu KM SIDO TAMBAH SANTOSO-01 yang dinakhodai oleh terdakwa DOKO PURWANTO terhadap dokumen kapal dan muatan hasil tangkapan ikan. Kemudian dari hasil pemeriksaan terdapat hasil muatan yang tidak wajar dan berdasarkan analisa tracking Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/VMS, KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 yang dinakhodai oleh telah melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang tertera pada SIPI milik KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01;

Hal. 2 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar SIPI KM SIDO TAMBAH SANTOSO-01.42.53048 tanggal 08 September 2016 daerah penangkapan ikan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 yaitu wilayah ZEEI Samudera Hindia (Selatan Jawa) dan ZEEI Samudera Hindia (Barat Sumatera) atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), namun berdasarkan analisa *tracking* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/VMS, KM. SIDO TAMBAH SANTOSO;
- 01 yang dinahkodai oleh terdakwa DOKO PURWANTO telah melakukan penangkapan ikan di Laut Lepas Samudera Hindia Bagian Selatan Jawa dan Laut Lepas Samudera Hindia Bagian Barat Sumatera yaitu pada tanggal 31 Oktober 2016 KM. SIDO TAMBAH SANTOSO – 01 berangkat dari Muara Baru pukul 16.47 WIB, tanggal 04 November 2016 pukul 00.47 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO – 01 memasuki perairan ZEEI Samudera Hindia Selatan Jawa, tanggal 07 November 2016 pukul 13.47 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO – 01 terpantau sudah berada di Perairan Laut Lepas Samudera Hindia pada koordinat 11°49'18, 12" LS 111°40'48" BT dan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO – 01 beroperasi di Perairan Laut Lepas sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 pukul 07.48 WIB. Kemudian pada tanggal 06 Januari 2017 pukul 08.48 WIB KM SIDO TAMBAH SANTOSO-01 sudah berada di ZEEI Samudera Hindia sampai tanggal 27 Januari 2017 pukul 08.48 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 sudah berada di ZEEI Samudera Hindia sampai tanggal 27 Februari pukul 21.55 WIB dan pada tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 08.55 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 terpantau berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPNSNZ) Jakarta;
- Bahwa dalam usaha perikanan tangkap Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu SIPI yang diperuntukkan bagi kapal yang daerah penangkapannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sedangkan yang diperuntukkan bagi kapal yang daerah penangkapannya di laut lepas seperti yang tertuang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Tangkap di Laut Lepas, namun terdakwa selaku nakhoda KM.SIDO TAMBAH SANTOSO-01 telah melakukan penangkapan di laut Lepas dan tanpa dilengkapi SIPI penangkapan Ikan di Laut Lepas;
Bahwa dari hasil pemeriksaan tangkapan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 adalah sebagai berikut :

Hal. 3 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan Cakalang	: 61.128 kg
- Ikan Layang	: 11.703 kg
- Ikan Baby Tuna	: 37.968 kg
- Ikan Tuna	: 721 kg
- Ikan Campur	: <u>13.023 kg</u>
Berat Total	:124.543 kg

Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UURI No..45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DOKO PURWANTO bin Slamet**, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 19.00 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zacman (PPSNZ), Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Perikanan Jakarta Utara, **telah melanggar ketentuan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 mengenai laporan masyarakat melalui SMS Gateway yang dikirim kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang isi laporannya adalah KM. SIDOTAMBAH SANTOSO-01 telah ikan hasil tangkapan melebihi kapasitas kapal. Kemudian atas laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 19.00 WIB Sdr Saidi yang merupakan petugas Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta melakukan pemeriksaan kapal berbendera Indonesia yaitu KM SIDO TAMBAH SANTOSO-01 yang dinakhodai oleh terdakwa DOKO PURWANTO terhadap dokumen kapal dan muatan hasil tangkapan ikan. Kemudian dari hasil pemeriksaan terdapat hasil muatan yang tidak wajar dan berdasarkan analisa tracking Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/VMS, KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 yang dinakhodai oleh telah melakukan penangkapan ikan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang tertera pada SIPI milik KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01;

Bahwa transmitter SPKP/VMS KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 terdaftar di pusat Pemantauan kapal Ditjen PSDKP KKP dengan nomor ID 4643974 dan dari periode tanggal 30 Oktober 2016 s/d 01 Maret 2017 transmitter SPKP/VMS KM.SIDO TAMBAH SANTOSO-01 terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Ditjen PSDKP KKP. Kemudian dari analisa tracking Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/VMS, KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-1 yang dinakhodai terdakwa DOKO PURWANTO telah melakukan penangkapan ikan di laut lepas Samudera Hindia bagian Selatan Jawa dan laut lepas Barat Sumatera yaitu pada tanggal 31 Oktober 2016 KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 berangkat dari Muara Baru pukul 16.47 WIB, tanggal 4 November 2016 pukul 00.47 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 memasuki perairan ZEEI Samudera Hindia Selatan Jawa, tanggal 7 November 2016 pukul 13.47 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 terpantau sudah berada di Perairan Laut Lepas Samudera Hindia pada koordinat 11°49'18,12" LS 111°40'48" BT dan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 beroperasi di Perairan Laut Lepas sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 pukul 07.48 WIB. Kemudian pada tanggal 06 Januari 2017 pukul 08.48 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 sudah berada di ZEEI Samudera Hindia sampai tanggal 27 Februari 2017 pukul 21.55 WIB dan pada tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 08.55 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 terpantau berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) Jakarta;

Bahwa KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 telah melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan yaitu pada tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 06 Januari 2017 terpantau beroperasi di perairan Laut Lepas Samudera Hindia sebelah Selatan Pulau Jawa dan selama beroperasi di Laut Lepas KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 telah melakukan penangkapan berdasarkan pola gerak yang dihubungkan dengan alat tangkap berupa Purse Seine Pelagis Besar. Kemudian pada tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.10 WIB s/d tanggal 06 Januari 2017 pukul 06.51 WIB KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 tidak terpantau dan diindikasikan telah melakukan penangkapan ikan karena jarak antara posisi terakhir terpantau pada tanggal 30 November 2016 pukul 17.10 WIB dan titik terpantau kembali pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 06.51 WIB sekitar 15,338 NM;

Bahwa berdasarkan SIPI KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 Nomor : 26.16.0001.42.53048 tanggal 08 September 2016 daerah penangkapan ikan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 yaitu wilayah ZEEI Samudera Hindia (Selatan

Hal. 5 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa) dan ZEEI Samudera Hindia (Barat Sumatera) atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), namun terdakwa selaku nahkoda KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 telah melakukan penangkapan ikan di Laut Lepas dan tanpa dilengkapi SIPI Penangkapan Ikan di Laut Lepas;

Bahwa dari hasil pemeriksaan tangkapan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 adalah sebagai berikut :

- Ikan Cakalang	: 61.128 kg
- Ikan Layang	: 11.703 kg
- Ikan Baby Tuna	: 37.968 kg
- Ikan Tuna	: 721 kg
- Ikan Campur	: <u>13.023 kg</u>
Berat Total	:124.543 kg

Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UURI No.31 Tahun 2004, tentang perikanan;

II. **Surat Tuntutan Pidana** Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2017, Nomor :Reg.Perk:PDM-431/JKTUT/2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa DOKO PURWANTO bin SLAMET**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “ tindak pidana perikanan “ sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doko Purwanto bin Selamat berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Denda Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. barang bukti :
 - 1) 1 (satu) unit KM. Sido Tambah Santoso-01;
 - 2) 1 (satu) unit Alat tangkap Purse Seine KM. Sido Tambah Santoso 01;
 - 3) 1 (satu) unit Alat bantu tangkap ikan berupa sekoci;
 - 4) 5 (lima) unit Peta Laut yang dikeluarkan oleh TNI AL Dinas Hidro Oseanografi

Hal. 6 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Peta : 364, 365, 366, 367 dan 359);

- 5) 1 (satu) unit GPS merk FURUNO type : GP-32 Nomor Seri : 6426-0252;
- 6) 1 (satu) Bundel dokumen KM Sido Tambah Santoso 01 dengan rincian :
 - a. FC Surat Izin Usaha Perikanan (SIPU) Nomor 04.15.01.0190.7502 an. Perusahaan PT. Mina Lana Santosa;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ASLI Nomor : 26.16.0001.42.53048, tanggal 07 September 2017;
 - c. Pas Besar Nomor PK.205/446/II/UPP.Jwn-15 ASLI diterbitkan oleh kantor UPP Kelas III Juwana pada tanggal 16 September 2015;
 - d. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan Nomor PK.001/16/07/KSOP.MBU/2016 ASLI berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - e. Surat keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/21/15/KSOP.MBU/2016 ASLI berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - f. Surat Ukur Dalam Negeri ASLI Nomor : 89/Gc diterbitkan oleh Kantor UUP Kelas III Juwana pada tanggal 24 September 2012;
 - g. Surat keterangan Aktivasi Transmitter ASLI Nomor : 13914 /PSDKP.4 /TU.212/IX/2016 tanggal 30 September 2016 masa berlaku sampai dengan 30 September 2017, diterbitkan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - h. FC Grosseakta Nomor : 1084 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 11 September 2015;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil ASLI atas nama Doko Purwanto bin Slamet Nomor N.01/V/PL.PKL-2000 tanggal 03 Mei 2000;
 - j. Surat keterangan Kecakapan 30 Mil Plus ASLI atas nama Rifa Sudrajat Nomor N.05/X/DL.238/PL.PKL-2000 tanggal 07 Oktober 2000;
 - k. Surat Keterangan kecakapan 60 Mil Plus ASLI atas nama Sudarmanto Nomor T.05/X/DL.238/PL.PKL-2000 tanggal 30 Oktober 2000;
 - l. Sertifikat Ahli Kapal Penangkap Ikan Tingkat III ASLI atas nama Marwat Nomor 6201571908T9FV10 tanggal 03 September 2010;
 - m. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) Nomor : Lan.1.16.003261 tanggal 31 Oktober 2016;
 - n. Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan KM. Sido tambah Santoso 01 Nomor 000958;

Hal. 7 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Surat Persetujuan Berlayat Nomor : 31-001-008-X-SPB-KP-2016 tanggal 31 Oktober 2016;

p. Buku Sijil KM. Sido tambah Santoso 01 milik PT. Mina Iana Santosa berkedudukan di Jakarta;

q. Buku Kesehatan KM. Sido Tambah Santoso 01;

Dirampas untuk Negara;

4. Cek Tunai senilai Rp. 2.058.000.000,- (dua milyar lima puluh delapan juta rupiah) dari penjualan / lelang ikan hasil tangkapan KM. Sido Taamba Santoso 01 berupa jenis cakalang, layang, tuna dan ikan campuran sebanyak 124.478 Kg, dengan rincian:

No.	JENIS IKAN	JUMLAH SEBELUM DISISIHKAN (Kg)	YANG DISISIHKAN (Kg)	SETELAH DISISIHKAN (Kg)
1.	Cakalang	61.128	8	61.120
2.	Layang	11.103	5	11.698
3.	Baby Tuna	37.968	8	37.960
4.	Tuna	721	21	700
5.	Campur	13.023	23	1.300
Total		124.543	65	124.478

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 21 Agustus 2017, Nomor: 05 / Pid.Sus.Prk / 2017 / PN.Jkt.Utr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOKO PURWANTO bin SLAMET**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Perikanan “ Melakukan Pelanggaran Penangkapan Ikan Didaerah yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimilikinya “**; seperti dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum **Atau Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DOKO PURWANTO bin SLAMET** oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 8 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. 1 (satu) unit KM. Sido Tambah Santoso 01;
- 3.2. 1 (satu) unit Alat tangkap Purse Seine KM. Sido Tambah Santoso 01;
- 3.3. 1 (satu) unit Alat bantu tangkap ikan berupa sekoci;
- 3.4. 5(lima) unit Peta Laut yang dikeluarkan oleh TNI AL Dinas Hidro Oseanografi (Nomor Peta : 364,365,366,367 dan 369);
- 3.5. 1 (satu) unit GSP merk FURUNO type : GP-32 Nonor Seri 6426-0252
- 3.6. 1 (satu) Bundel dokumen KM Sido Tambah Santoso 01 dengan rincian :
 - a. FC Surat Izin Usaha Perikanan (SIPU) Nomor 04.15.01.0190.7502 an. Perusahaan PT. Mina Lana Santosa;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ASLI Nomor : 26.16.0001.42.53048, tanggal 07 September 2017;
 - c. Pas Besar Nomor PK.205/446/II/UPP.Jwn-15 ASLI diterbitkan oleh kantor UPP Kelas III Juwana pada tanggal 16 September 2015;
 - d. Surat Kelalaian dan Pengawasan Kapal penangkap Ikan Nomor PK.001/16/07/KSOP.MBU/2016 ASLI berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - e. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/21/15/KSOP.MBU/2016 ASLI berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - f. Surat Ukur Dalam Negeri ASLI Nomor : 89/Gc diterbitkan oleh Kantor UUP Kelas III Juwana pada tanggal 24 September 2012;
 - g. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter ASLI Nomor : 13914/PSDKP.4/TU.212/IX/2016 tanggal 30 September 2016 masa berlaku sampai dengan 30 September 2017, diterbitkan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - h. FC Grosse Akta Nomor : 1084 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 11 September 2015;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil ASLI atas nama Doko Purwanto bin Slamet Nomor N.01/V/PL.PKL-2000 tanggal 03 Mei 2000;

Hal. 9 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil Plus ASLI atas nama Rifan Sudrajat Nomor N.05/X/DL.238/PL.PKL-2000 tanggal 07 Oktober 2000;
- k. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus ASLI atas nama Sudarmanto Nomor T.05/X/DL.238/PL.PKL-2000 tanggal 30 Oktober 2000;
- l. Sertifikat Ahli Kapal Penangkap Ikan Tingkat III ASLI atas nama Marwat Nomor 6201571908T9FV10 tanggal 03 September 2010;
- m. Surat Laik Operasi Kapal Kapal Perikanan (SLO) Nomor : Lan.1.16.003261 tanggal 31 Oktober 2016; 000958;
- n. Surat Persetujuan Berlayat Nomor : 31-001-008-X-SPB-KP-2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- o. Buku Sijil KM. Sido tambah Santoso 01 milik PT. Mina lana Santosa berkedudukan di Jakarta;
- P. Buku Kesehatan KM. Sido Tambah Santoso 01;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

3.7. Cek Tunai senilai Rp. 2.058.000.000,- (dua milyar lima puluh delapan juta rupiah) dari hasil penjualan/lelang ikan hasil tangkapan KM. Sido Tamba Santoso 01 berupa ikan jenis cakalang, layang, baby tuna, dan ikan campuran seberat 124.478 Kg, dirampas sebagian untuk Negara sebesar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), sedangkan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat oleh TARMUZI,SH.,MH, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara , menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 05/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 21 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 September 2017;

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada

Hal. 10 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah dibertahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017;

VI. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah dibertahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2017;

VII. Surat mempelajari berkas perkara tanggal 19 September 2017, Nomor. 05/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-Undang maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan hanya menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, mengingat saat ini Pemerintah melalui Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan penertiban dan konsert terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau tidak mempertimbangkan pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat(1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa memperlihatkan jika Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa maupun pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang tuidak peduli dengan usada Pemerintah dalam menjaga kelautan dan perikanan di wilayah NKRI;
4. Bahwa kemudian mengenai barang bukti perbuatan terdakwa dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan jika terdakwa telah melakukan

Hal. 11 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 100 jo pasal 7ayat (2) huruf c UURI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu telah melanggar ketentuan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

5. Bahwa disatu sisi lain pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan di bidang perikanan namun Majelis Hakim pada PN Jakarta Utara mempunyai kecurigaan lain berkaitan dengan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan tersebut yang bukannya dirampas untuk negara, sehingga terjadi kontradiksi dan merupakan kelalaian hakim dalam menentukan status barang bukti yang dihubungkan antara perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan barang bukti yang merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa;
6. Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun pihak-pihak lain yang melakukan perbuatan tindak-pidana dibidang Perikanan seharusnya Majelis Hakim lebih jeli dan tidak mencari alternatif perbuatan lain walaupun Jaksa Penuntut Umum memasang dakwaan alternatif sehingga dapat melindungi pelaku usaha perikanan di dalam negeri dan lebih penting adalah ekosistem laut maupun habitat ikan secara tidak langsung dapat terjaga;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Menyatakan terdakwa DOKO PURWANTO bin SLAMET, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "tindak pidana Perikanan" 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No. No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOKO PURWANTO bin SLAMET, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
4. Denda Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Barang Bukti :
 - 1).1 (satu) unit KM. Sido Tambah Santoso-01;
 - 2).1 (satu) unit Alat tangkap Purse Seine KM. Sido Tambah Santoso 01;

Hal. 12 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).1 (satu) unit Alat bantu tangkap ikan berupa sekoci;
- 4).5(lima) unit Peta Laut yang dikeluarkan oleh TNI AL Dinas Hidro Oseanografi (Nomor Peta : 364, 365, 366, 367 dan 359);
- 5).1 (satu) unit GPS merk FURUNO type : GP-32 Nomor Seri : 6426-0252;
- 6).1 (satu) Bundel dokumen KM Sido Tambah Santoso 01 dengan rincian :
 - a. FC Surat Izin Usaha Perikanan (SIPU) Nomor 04.15.01.0190.7502 an. Perusahaan PT. Mina Lana Santosa;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ASLI Nomor : 26.16.0001.42.53048, tanggal 07 September 2017;
 - c. Pas Besar Nomor PK.205/446/II/UPP.Jwn-15 ASLI diterbitkan oleh kantor UPP Kelas III Juwana pada tanggal 16 September 2015;
 - d. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan Nomor PK.001/16/07/KSOP.MBU/2016 ASLI berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - e. Surat keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/21/15/KSOP.MBU/2016 ASLI berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - f. Surat Ukur Dalam Negeri ASLI Nomor : 89/Gc diterbitkan oleh Kantor UUP Kelas III Juwana pada tanggal 24 September 2012;
 - g. Surat keterangan Aktivasi Transmitter ASLI Nomor : 13914 /PSDKP.4 /TU.212/IX/2016 tanggal 30 September 2016 masa berlaku sampai dengan 30 September 2017, diterbitkan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - h. FC Grosseakta Nomor : 1084 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 11 September 2015;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil ASLI atas nama Doko Purwanto bin Slamet Nomor N.01/V/PL.PKL-2000 tanggal 03 Mei 2000;
 - j. Surat keterangan Kecakapan 30 Mil Plus ASLI atas nama Rifa Sudrajat Nomor N.05/X/DL.238/PL.PKL-2000 tanggal 07 Oktober 2000;
 - k. Surat Keterangan kecakapan 60 Mil Plus ASLI atas nama Sudarmanto Nomor T.05/X/DL.238/PL.PKL-2000 tanggal 30 Oktober 2000;
 - l. Sertifikat Ahli Kapal Penangkap Ikan Tingkat III ASLI atas nama Marwat Nomor 6201571908T9FV10 tanggal 03 September 2010;

Hal. 13 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) Nomor : Lan.1.16.003261 tanggal 31 Oktober 2016;
- n. Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan KM. Sido tambah Santoso 01 Nomor 000958;
- o. Surat Persetujuan Berlayat Nomor : 31-001-008-X-SPB-KP-2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- p. Buku Sijil KM. Sido tambah Santoso 01 milik PT. Mina Iana Santosa berkedudukan di Jakarta;
- q. Buku Kesehatan KM. Sido Tambah Santoso 01;

Dirampas untuk Negara;

- 7). Cek Tunai senilai Rp. 2.058.000.000,- (dua milyar lima puluh delapan juta rupiah) dari penjualan / lelang ikan hasil tangkapan KM. Sido Tambah Santoso-01 berupa jenis cakalang, layang, tuna dan ikan campuran sebanyak 124.478 Kg, dengan rincian:

No.	JENIS IKAN	JUMLAH SEBELUM DISISIHKAN (Kg)	YANG DISISIHKAN (Kg)	SETELAH DISISIHKAN (Kg)
1.	Cakalang	61.128	8	61.120
2.	Layang	11.103	5	11.698
3.	Baby Tuna	37.968	8	37.960
4.	Tuna	721	21	700
5.	Campur	13.023	23	1.300
Total		124.543	65	124.478

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori bandingnya pada tanggal 6 Nopember 2017, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dan salah menafsirkan ketentuan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UURI Nomor: 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang merupakan Pelanggaran, dan hukuman denda sudah sangat tepat dan sepantasnya menyangkut barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Hal. 14 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dan lupa Bahwa Terdakwa Warga Negara Indonesia, PT. Mina Lana Santoso adalah milik orang Indonesia dan Jaksa Penuntut Umum tidak melihat izin-izin yang dikuasainya, sehingga dianggap Terdakwa dan Pemilik Kapal KM Sido Tambah Santoso-01 Milik Asing hal ini sangatlah keliru dan tidak benar adanya. Untuk alasan-alasan dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum haruslah di tolak;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penyusunan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. No. Reg.Perk: PDM-431/JKT.UT/2017, tanggal 5 Juni 2017. "Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat UU-RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU-RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan RI;
- Bahwa memang benar sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, Terbanding/Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah memberikan jawaban yang lancar dan jelas atas pertanyaan-pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa dan tidak ada sesuatu bukti yang menyatakan Terbanding/Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dengan demikian unsure barang siapa adalah tidak dipenuhi;
- Bahwa didalam Tuntutan Penuntut Umum, dengan adanya intervensi Pemerintah sehingga membabi buta membuat Tuntutan yang tidak menguraikan secara lengkap Jelas serta tidak tergambar secara utuh tentang Peran dan Peran dan perbuatan Terbanding semula Terdakwa sehingga apakah perbuatan Terbanding semula Terdakwa, telah terbukti memenuhi unsure-unsure melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan (Vide Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat UU-RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU-RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Apakah malah sebaliknya tidak terbukti);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk seluruhnya;

Hal. 15 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 05/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2017, yang dimohonkan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit Berupa kapal KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01;
 - 3.2. Surat-surat kapal KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01, yang dibuatkan berita acara penyitaan;
 - 3.3. Alat tangkap Ikan Berupa Pukat;
 - 3.4. 1 (satu) unit KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01;
 - 3.5. 1 (satu) unit Alat tangkap Purse Seing KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01;
 - 3.6. 1 (satu) unit Alat bantu tangkap ikan berupa sekoci;
 - 3.7. 5 (lima) unit Peta Laut Nomor Peta (364, 365, 366, 367 dan 359) dikeluarkan oleh TNI AL Dinas Hidro Oseanografi;
 - 3.8. 1 (satu) unit GPS merk FURUNO type : GP-32 N Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 04.15.01.0190.7502 atasnama perusahaan PT. MINA LANA SANTOSA, Nomor Seri : 6426-0252;
 - 3.9. 1 (satu) Bundel dokumen KM SIDO TAMBAH SANTOSO-01 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. FC Surat Izin Usaha Perikanan (SIPU) Nomor 04.15.01.0190.7502 an. Perusahaan PT. Mina Lana Santosa;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ASLI Nomor : 26.16.0001.42.53048, tanggal 07 September 2017;
 - c. Pas Besar Nomor PK.205/446/II/UPP.Jwn-15 Asli diterbitkan oleh kantor UPP Kelas III Juwana pada tanggal 16 September 2015;
 - d. Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan Nomor PK.001/16/07/KSOP.MBU/2016 Asli berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - e. Surat keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/21/15/KSOP.MBU/2016 Asli berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru;
 - f. Surat Ukur Dalam Negeri Asli Nomor : 89/Gc diterbitkan oleh Kantor UUP Kelas III Juwana pada tanggal 24 September 2012;
 - g. Surat keterangan Aktivasi Transmitter Asli Nomor : 13914 /PSDKP.4 /TU.212/IX/2016 tanggal 30 September 2016 masa berlaku sampai dengan 30 September 2017, diterbitkan oleh Ditjen Pengawasan

Hal. 16 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- h. FC Grosse akta Balik nama kapal Nomor : 1084 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Mas Semarang pada tanggal 11 September 2015;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Asli atas nama Doko Purwanto bin Slamet Nomor N.01/V/PL.PKL-2000 tanggal 03 Mei 2000;
 - J. Surat keterangan Kecakapan 60 Mil Plus Asli atas nama Rifa Sudrajat Nomor N.05/X/DL.238/PL.PKL-2000 tanggal 07 Oktober 2000;
 - K. Surat Keterangan kecakapan 60 Mil Plus Asli atas nama Sudarmanto Nomor T.05/X/DL.238/PL.PKL-2000 tanggal 30 Oktober 2000;
 - l. Sertifikat Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Asli atas nama Marwat Nomor 6201571908T9FV10 tanggal 03 September 2010;
 - m. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) Nomor : Lan.1.16.003261 tanggal 31 Oktober 2016;
 - n. Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 Nomor 000958;
 - o. Surat Persetujuan Berlayat Nomor : 31-001-008-X-SPB-KP-2016 tanggal 31 Oktober 2016;
 - p. Buku Sijil KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01, milik PT. MINA LANA SANTOSA berkedudukan di Jakarta;
 - q. Buku Kesehatan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01;
4. Hasil tangkapan dari KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 dengan jumlah 124.543 kg yang dititipkan di PT. TRITOBA SAMUDERA INDONESIA, beralamat di Jalan Muara Baru Blok M Nomor: 1,2,11,12, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan rincian sebagai berikut:
5. Hasil tangkapan Berupa Ikan yang terdapat didalam KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01, Dengan rincian Sbb:

1. Ikan Cakalang	: 61.128 Kg
2. Ikan Layang	: 11.703 Kg
3. Ikan Baby Tuna	: 37.968 Kg
4. Ikan Tuna	: 721 Kg
5. Ikan Campur	: <u>13.023 Kg</u>
Berat Total	: 124.543 Kg

Hal. 17 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



6. Berdasarkan hasil tangkapan yang telah di Lelang sebagaimana Penetapan yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 05/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Ut, tanggal 05 Juni 2017 dan Penetapan yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 03/Pen.Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Ut, tanggal 11 April 2017;
7. Cek Tunai senilai Rp. 2.058.000.000,- (dua milyar lima puluh delapan juta rupiah) dari penjualan / lelang ikan hasil tangkapan KM. SIDO TAMBAH SANTOSO-01 berupa jenis cakalang, layang, tuna dan ikan campuran sebanyak 124.478 Kg, dikembalikan kepada PT. Mina Lana Santoso;
8. Membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 05/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Jaksa Penuntut Umum khususnya yang berkaitan dengan Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dan hanya menjatuhkan hukuman pidana denda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena terdakwa hanya terbukti dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan penahanan tidaklah bersifat imperatip tapi hak dari Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 05/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UURI No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 05/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA**, tanggal **28 NOPEMBER 2017** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 246/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 29 September 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal **5 DESEMBER 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti

Hal. 19 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 246/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 29 September 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. AMIR MADDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Hal. 20 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)